



**KOMISI INFORMASI PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA TARAKAN
TENTANG
KERJA SAMA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TARAKAN**

Nomor : 082/LBG/KI-KALTARA/VII/2025

Nomor : 2/HK.02.00/K.KL-05/07/2025

Pada hari ini, Tujuh belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fajar Mentari, S.Pd**, bertindak untuk dan atas nama **Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara**, yang berkedudukan di Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lt. 2 Tanjung Selor, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
2. **Riswanto, S.Pd**, bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan**, yang berkedudukan di Jl. P. Sumatera Kelurahan Pamusian Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud untuk meningkatkan sinergi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan, khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik.
2. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memastikan keterbukaan, akses informasi yang akurat, dan pengawasan yang efektif selama proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan, serta meningkatkan partisipasi publik.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Penyampaian dan penyebarluasan informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.
2. Supervisi terhadap keterbukaan informasi oleh penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.
3. Peningkatan literasi informasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait hak dan kewajiban dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.
4. Penyelesaian sengketa informasi yang terjadi dalam non tahapan maupun dalam tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan, khususnya terkait keterbukaan informasi oleh penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.
- b. Menyediakan laporan supervisi terkait keterbukaan informasi dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi terkait dengan keterbukaan informasi dalam proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.
- b. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam menyelesaikan sengketa informasi yang terkait dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.

PASAL 4

MEKANISME KOORDINASI

1. Para pihak sepakat untuk melakukan rapat koordinasi secara berkala guna membahas pelaksanaan dan evaluasi kerja sama ini.
2. Setiap masalah atau kendala yang timbul selama pelaksanaan kerja sama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6

LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang lebih rinci.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

PASAL 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam dua salinan yang memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Tanjung Selor, pada tanggal 17 Juli 2025.

PIHAK PERTAMA
KOMISI INFORMASI PROVINSI
KALIMANTAN UTARA


FAJAR MENTARI, S.Pd

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARA KAN


RISWANTO, S.Pd